



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 81 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN
MISKIN/TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/tidak mampu di Kabupaten Trenggalek perlu diberi bantuan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Bantuan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Bantuan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Bantuan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 117 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Seri D);

24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Seri D);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Puskesmas perawatan, Puskesmas non perawatan, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Puskesmas Keliling.

7. Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO, yang selanjutnya disingkat RSUD dr.SOEDOMO, adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.
8. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani kasus rujukan pasien JAMKESDA dan SPM dari Rumah Sakit PPK JAMKESDA tingkat Kabupaten.
9. Direktur RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Direktur RSUD dr. SOEDOMO, adalah Direktur RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek.
10. Mr/Mrs. X adalah pasien yang datang ke RSUD dr. SOEDOMO yang tidak memiliki identitas/tempat tinggal/penanggungjawab biaya.
11. Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu adalah pasien miskin/tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dan tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah.
12. Pasien Miskin/Tidak Mampu adalah masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Trenggalek yang memiliki Kartu JAMKESDA beserta anaknya, pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM), pemegang Surat Pernyataan Tidak Mampu (SKTM), penderita Kusta, penderita jiwa dipasung, penghuni Panti (milik Pemerintah), gelandangan, anak terlantar, penderita miskin dari Lembaga Pemasasyarakatan, penderita miskin dari Pondok Pesantren, penderita Hemofilia, penderita Thalasemia, penderita Kelainan Kongenital dan penderita Gagal Ginjal.
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan di puskesmas dan jaringannya.
14. Pelayanan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di RSUD dr SOEDOMO dan Rumah Sakit Provinsi.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.

16. Penyakit kronis/menahun adalah penyakit yang perlu penanganan yang lama dan perlu biaya yang banyak.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
21. Pelayanan Obat di RSUD adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada formularium RSUD dr. SOEDOMO.
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
23. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
24. Iur Biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien dan/atau anggota keluarganya.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

26. Surat Pernyataan Miskin, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
27. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat.
28. Alat Medis Habis Pakai, yang selanjutnya disingkat AMHP, adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
29. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, adalah tata cara/prosedur alur pelayanan bagi pasien/tidak mampu di Kabupaten Trenggalek.
30. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien miskin/tidak mampu guna mendapatkan bantuan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - b. untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada pasien miskin/tidak mampu; dan
 - c. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien miskin /tidak mampu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. jenis pelayanan;
- c. prosedur dan tata laksana pelayanan;
- d. pelayanan yang tidak dijamin;
- e. pembiayaan;
- f. pengajuan klaim pelayanan; dan
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB IV
SASARAN PENERIMA
Pasal 4

Sasaran penerima bantuan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu adalah:

- a. pemegang kartu JAMKESDA beserta anaknya;
- b. pemegang SPM;
- c. pemegang SKTM;
- d. penderita kusta;
- e. penderita jiwa;
- f. penghuni panti;
- g. gelandangan dan orang terlantar;
- h. penderita dari Lembaga Pemasyarakatan;
- i. penderita dari Pondok Pesantren;
- j. penderita hemofilia;
- k. penderita thalasemia;
- l. penderita kelainan kongenital;
- m. penderita gagal ginjal; dan
- n. anak peserta Penerima Bantuan Iuran yang belum terdaftar dalam BPJS.

BAB V
JENIS PELAYANAN
Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang dibantukan untuk pasien miskin/tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis mulai pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai pelayanan lanjutan yang meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan rawat darurat;
- d. pelayanan penunjang medik;
- e. pelayanan rujukan; dan
- f. pemulasaraan dan pemulangan jenazah.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN
Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pasien miskin/tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 1. identitas sebagai pasien miskin/tidak mampu, yaitu:
 - a) kartu JAMKESDA;
 - b) surat keterangan lahir bagi anak JAMKESDA yang baru dilahirkan;
 - c) surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas/Direktur RSUD dr. SOEDOMO untuk penderita hemofilia, thalasemia, kelainan kongenital, gagal ginjal, kusta dan penderita jiwa;
 - d) surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk tahanan/narapidana miskin dari Lembaga Pemasyarakatan;

- e) surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial untuk penghuni panti , gelandangan dan orang terlantar;
 - f) surat keterangan dari Pimpinan Pondok Pesantren bagi santri miskin/tidak mampu dari Pondok Pesantren;
 - g) SKTM; dan
 - h) SPM.
2. Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
 3. surat rujukan dari Puskesmas untuk pelayanan tingkat lanjutan kecuali kasus gawat darurat;
- b. petugas yang ditunjuk memverifikasi kelengkapan administrasi pasien miskin/tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan;
 - c. untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD dr SOEDOMO setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
 - d. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin/tidak mampu maka yang bersangkutan diberi waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja untuk menunjukkan identitas tersebut;
 - e. pasien miskin/tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
 - f. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan; dan
 - g. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk pelayanan kesehatan dasar diajukan puskesmas ke Dinas Kesehatan, sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD dr. SOEDOMO di verifikasi oleh petugas Sekretariat Bersama Pengendali Pelayanan yang dijamin oleh pihak ketiga di RSUD dr. SOEDOMO.

Pasal 7

Tata laksana pemberian bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk pelayanan kesehatan dasar tidak dikenakan iur biaya kepada seluruh sasaran penerima bantuan pelayanan:
- b. untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD dr. SOEDOMO:
 1. tidak dikenakan iur biaya untuk sasaran penerima bantuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali butir c.
 2. tidak dikenakan iur biaya atau dikenakan iur biaya setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk sasaran penerima bantuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir c;
 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	PROSENTASE BANTUAN
1	2	3
1	Status rumah bukan milik sendiri	5
2	Luas bangunan rumah < 21 (dua puluh satu) m ²	5
3	Lantai rumah bukan dari keramik/porselen	5
4	Dinding rumah dari bata/belum semen/ dari bambu	5
5	Cara memperoleh air minum dengan tidak membeli	5
6	Penerangan rumah bukan listrik/listrik tanpa meteran	5
7	Bahan bakar memakai kayu	5
8	Jamban/WC milik bersama dengan orang lain	5

9	Tidak memiliki barang berharga:mobil/kapal motor/perahu motor	10
10	Tidak memiliki barang berharga senilai > 1 (satu) juta (misal sepeda motor, ternak, tabungan dan lain-lain)	20
11	Pendapatan per bulan <Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	30

4. besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah prosentase bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3.

BAB VII

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien miskin/tidak mampu meliputi :

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi;
- d. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general chek up*;
- e. prothesis gigi tiruan dan alat bantu lainnya; dan
- f. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving* (keadaan yang mengancam keselamatan jiwa) dan kontrasepsi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu meliputi :

- a. segala biaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dasar bersumber dari APBD yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan; dan
- b. segala biaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD dr. SOEDOMO bersumber dari APBD dan APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada RSUD dr SOEDOMO.

BAB IX
PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN
Pasal 10

- (1) Klaim biaya pelayanan kesehatan dasar diajukan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan berpedoman pada Perda Tarif yang berlaku dengan menyerahkan bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien.
- (2) Pengajuan klaim di pelayanan kesehatan dasar dilakukan setiap bulan.
- (3) Tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas pada tanggal 20 sampai dengan 31 bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Klaim biaya pelayanan kesehatan lanjutan disertai persyaratan:

- a. bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien;
- b. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis-jenis pelayanan;
- c. pengajuan klaim dilakukan setiap bulan;
- d. besaran tarif untuk pasien JAMKESDA dan SPM berpedoman pada sistem INA-CBGs;
- e. besaran tarif untuk pasien SKTM dan pelayanan *ambulance* berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek;
- f. untuk pelayanan darah berpedoman pada Tarif PMI sesuai dengan kwitansi pembelian darah yang berlaku di PMI tempat diperolehnya darah;
- g. tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr SOEDOMO pada bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya;
- h. tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Provinsi pada bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya; dan
- i. apabila dengan alasan tidak cukup anggaran untuk membayar klaim pada tahun berkenaan maka akan dianggarkan pada APBD Tahun berikutnya.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin/tidak mampu di Puskesmas secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO secara teknis dilaksanakan oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO.
- (3) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja bantuan kesehatan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan ABPD, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk klaim pelayanan kesehatan dasar disetor ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan.
- (5) Untuk klaim pelayanan kesehatan lanjutan disetor ke Bendahara Penerima RSUD dr. SOEDOMO.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 70) dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Miskin/Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 81

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI